

**KEKUASAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DI BIDANG LUAR NEGERI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

KELVIN SYAHPUTRA

NPM : 1706200205



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

*Fee Selay
Meja Nyan*

**KEKUASAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG
LUAR NEGERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

KELVIN SYAHPUTRA
NPM. 1706200205



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Siapa | Cerdas | Berprestasi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Siapa | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8906/BA-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fhukum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KELVIN SYAHPUTRA
NPM : 1706200205
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUASAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG
LUAR NEGERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA

Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
2. BENITO ASDHIE KODIYAT, S.H., M.H.
3. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H. M.Hum.

1.

2.

3.



UMSU

Meggal | Cerdas | Terpercaya

Tela meripawati: surti to ager dhuabukun
nomor dan banygany

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : KELVIN SYAHPUTRA
NPM : 1706200205
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUASAAN PRESIDEN INDONESIA DIBIDANG LUAR NEGERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PENDAFTARAN : 23 Mei 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. EKA N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum
NIDN: 8875550017





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dikaerahkan untuk di agri dibeluhari
negeri dan beragipnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KELVIN SYAHPUTRA
NPM : 1706200205
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUASAAN PRESIDEN INDONESIA DIBIDANG LUAR
NEGERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 01 Maret 2023

DOSEN PEMBIMBING


Dr. EKA N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum
NIDN: 8875550017





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dibubuhkan
stempel dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631903

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KELVIN SYAHPUTRA**
NPM : **1706200318**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **KEKUASAAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA DIBIDANG LUAR NEGERI DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



KELVIN SYAHPUTRA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Raih prestasi yang lebih tinggi
dengan cara yang benar

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : KELVIN SYAHPUTRA
NPM : 1706200205
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUASAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DIBIDANG
LUAR NEGERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMBIMBING : Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
21/12/2022	Acc proposal untuk seminar proposal	
28/12/2022	Bab 1 Parafikan latar belakang	
5/01/2023	Bab 1 Parafikan Tinjauan pustaka	
19/01/2023	Bab 2 Parafikan Isi di bagian subbab (1)	
26/01/2023	Bab 11 Parafikan Isi di bagian daya (11)	
2/02/2023	Parafikan isi di bagian daya (11)	
9/02/2023	Parafikan taha Cara penulisan	
16/02/2023	Parafikan Kesimpulan dan saran	
24/02/2023	Badan hukum	
02/03/2023	Acc untuk di arahkan	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

KEKUASAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG LUAR NEGERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

KELVIN SYAHPUTRA
1706200205

Kekuasaan presiden di bidang luar negeri terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah amandemen terdapat berbagai perbedaan dari membuat perjanjian bilateral, perjanjian multilateral dan perjanjian utang luar negeri yang akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Kekuasaan presiden di bidang luar negeri di Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dapat membuat perjanjian di bidang luar negeri tanpa perlu adanya pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan pengangkatan duta maupun konsul serta menerima duta negara lain tanpa perlu adanya pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan kekuasaan presiden di bidang luar negeri di Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen termasuk perjanjian luar negeri diperlukan adanya pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan pengangkatan duta maupun konsul serta menerima duta negara lain diperlukan adanya pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, mempergunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier yang diolah menjadi suatu kesimpulan terhadap kekuasaan presiden republik Indonesia di bidang luar negeri dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kekuasaan presiden di bidang luar negeri perlu diperhatikan kebijakan luar negeri yang akan dibuat supaya tidak mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi rusak. Kekuasaan presiden yang dibatasi memang diperlukan dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif dapat memperhatikan kebijakan di bidang luar negeri yang akan dibuat presiden serta dampaknya. Kekuasaan presiden di bidang luar negeri terdapat pada pasal 11 dan 13 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan kekuasaan presiden pada masa demokrasi di bidang luar negeri terdapat pada pasal 11 dan 13 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen serta Undang-Undang Nomor 37 tentang Hubungan Luar Negeri.

Kata Kunci: Kekuasaan Presiden, Bidang Luar Negeri, Sistem Ketatanegaraan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Luar Negeri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Andryan, S.H., M.H, selaku Kepala bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Eka N.A.M SIHOMBING, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Terima Kasih juga kepada Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua yang paling penulis cintai dan sayangi, Ayahanda Syahfiruddin dan Ibunda Juwita yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada penulis dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
9. Juga kepada Dara Salsabilla Surya Putri yang telah tulus memberikan semangat, motivasi bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

10. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa penulis ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Februari 2023

Penulis

KELVIN SYAHPUTRA

DAFTAR ISI

Sampul	
Halaman Judul	
Berita Acara Ujian Skripsi	
Pendaftaran Ujian Skripsi	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii-iv
Daftar Isi.....	v-vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekuasaan Presiden	15
B. Bidang Luar Negeri	24
C. Sistem Ketatanegaraan	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuasaan Presiden Di Bidang Luar Negeri Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945	35
B. Kekuasaan Presiden Di Bidang Luar Negeri Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945	45
C. Kekuasaan Presiden Di Bidang Luar Negeri Dalam Kapasitas Sebagai Kepala Negara.....	64

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Presiden dan wakil presiden (secara bersama-sama disebut lembaga Kepresidenan Indonesia) memiliki sejarah yang hampir sama tuanya dengan sejarah Indonesia. Pada saat proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia secara de jure belum memiliki pemerintahan. Maka, pada 18 Agustus 1945, Indonesia memiliki konstitusi (UUD 1945) pemerintahan dan lembaga kepresidenan yang memimpin seluruh bangsa Indonesia. dapat dikatakan, pada 18 Agustus 1945 sebagai perjalanan awal sejarah lembaga kepresidenan. Sejarah lembaga kepresidenan di Indonesia, tidak terlepas dari pengisian jabatan presiden dan wakil presiden; gejolak politik yang panas mewarnai kontes perpolitikan Indonesia.¹

Pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 telah disepakati agar jumlah wakil presiden hanya satu orang. Setelah memilih presiden dan wakil presiden, republik Indonesia yang baru terbentuk ini, dilengkapi pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 22 Agustus 1945. KNIP merupakan organ negara yang bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Kabinet Soekarno yang terbentuk pada 2 September 1945. Namun, kabinet ini tidak lebih dari dua bulan karena berganti menjadi kabinet parlementer, tanpa perubahan konstitusi.

Kedudukannya sebagai wakil presiden, Mohammad Hatta, tanpa delegasi wewenang dari presiden, mengeluarkan Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945.

¹ Andryan. 2020. *LEMBAGA KEPRESIDENAN, Sejarah dan Dinamika dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Intrans Publishing. halaman. 1.

Maklumat ini menjadi dasar lahirnya fungsi konstitusional Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga legislative. Komite inilah yang mengusulkan perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer. Komite ini juga diberi kewenangan untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara.²

Pada 14 November 1945 Mohammad Hatta mengeluarkan lagi satu maklumat yang dikenal dengan “Maklumat Wakil Presiden” tertanggal 14 November 1945. Inilah pergantian sistem dari presidensial ke parlementer. Pemerintahan parlementer ini diresmikan pada 23 November 1945, yang dipimpin oleh Sjahrir sebagai perdana menteri. Meskipun disadari bahwa pergeseran sistem pemerintahan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, namun demikian tidak ada pemikiran sama sekali untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945.

Ketika bentuk negara Indonesia menjadi negara serikat, berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), Mohammad Hatta juga duduk sebagai Perdana Menteri RIS, dan Soekarno tetap menjadi presiden. Praktik hubungan wakil presiden dengan presiden pada periode UUD 1945 dan UUD RIS 1949, serta corak konstitusionalisme hubungan antara presiden dengan wakil presiden pada periode berlakunya UUD Sementara 1950 ini menjadi warna dalam sejarah lembaga kepresidenan di Indonesia. pada periode berlakunya UUD Sementara 1950, Indonesia telah menganut sistem pemerintahan parlementer.³

² *Ibid.*, halaman. 2.

³ *Ibid.*, halaman. 3.

Hingga pada masa pembagian kekuasaan lembaga negara menjadi tiga bagian atau dikenal dengan sebutan Trias Politika. Trias Politika merupakan salah satu pilar demokrasi, prinsip trias politika membagi kekuasaan politik negara ke dalam tiga lembaga (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) guna mewujudkan tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.⁴

Terpisahnya tiga kewenangan di tiga lembaga negara yang berbeda, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, dapat terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme *checks and balances* (saling koreksi, saling mengimbangi). Kekuasaan menurut konsep trias politika menjadi tiga bagian dapat dijelaskan sebagai berikut: Lembaga legislatif adalah lembaga tinggi negara pembuat undang-undang yang anggotanya adalah wakil-wakil rakyat yang berhasil memperoleh dukungan dan disyaratkan dalam pemilu yakni MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Lembaga eksekutif adalah inti dari otoritas dan kekuatan pemerintahan yang aktif. Lembaga eksekutif atau lembaga pemerintah (dalam arti sempit) adalah salah satu lembaga trias politika yang melaksanakan) fungsi pemerintah berdasarkan Undang-Undang yakni Presiden beserta para menterinya. Dan lembaga yudikatif adalah salah satu

⁴ UU Nurul Huda. 2020. Hukum Lembaga Negara. Bandung: PT. Refika Aditama. halaman. 25-29.

kekuasaan yang ada di trias politika, lembaga bersifat tetap sebagai lembaga independen, bebas dari pengaruh politik dan kekuasaan yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Pada hukum islam sendiri telah mengatur terkait dasar hukum dari pelaksanaan suatu kegiatan kepala pemerintahan yang pada dasarnya memiliki kekuasaan tersendiri, hal ini diatur dalam Qur'an Surah Shad ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: "*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*" (QS Shad: 26).

Kutipan ayat al-qur'an di atas tersebut menjelaskan bahwa kepemimpinan kepala pemerintahan harus memberikan keadilan tanpa memandang status orang tersebut, kepala pemerintahan tidak boleh menyalahgunakan jabatannya dalam membuat keputusan yang merugikan orang dan juga kepala pemerintahan memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua lapisan masyarakat.

Permasalahan dalam kekuasaan presiden republik Indonesia di bidang luar negeri sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan presiden di bidang luar negeri tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menyatakan

bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Sedangkan kekuasaan presiden di bidang luar negeri tercantum dalam pasal 11 ayat 1,2, dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa ayat (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, ayat (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ayat (3) ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Kekuasaan presiden di bidang luar negeri dalam pasal 13 ayat 1, dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa, ayat (1) Presiden mengangkat duta dan konsul, ayat (2) Presiden menerima duta negara lain. Sedangkan dalam pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen menyatakan bahwa, (1) presiden mengangkat duta dan konsul, ayat (2) dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, ayat (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal yang membedakan dalam kekuasaan presiden di bidang luar negeri sebelum dan sesudah Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebelum amandemen presiden hanya dapat membuat perjanjian dengan negara lain (perjanjian bilateral), sedangkan sesudah amandemen presiden tidak hanya membuat perjanjian bilateral

tapi dapat membuat perjanjian internasional dengan negara-negara lainnya yang dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat Indonesia. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tentang Hubungan Luar Negeri, Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Adapun yang membedakan dalam pengangkatan duta dan konsul harus dari pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, sebelumnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tidak memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengangkat duta dan konsul.

Pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, presiden sebagai kepala pemerintahan dapat memilih secara langsung duta dan konsul tanpa adanya pertimbangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan di masa pemerintahan tersebut juga presiden dapat melakukan kebijakan perjanjian atau kesepakatan terhadap keuangan negara yang mana perjanjian ini terjadi dengan IMF (*Internasional Monetary Fund*) tanpa diperlukan adanya pertimbangan DPR. Sehingga pasal 11 dan pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen diubah untuk terhindarnya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Aturan-aturan hukum dalam Undang-Undang ini dapat dilihat dengan menghubungkan kekuasaan presiden di bidang luar negeri dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 sesudah

amandemen dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian kekuasaan presiden di bidang luar negeri sebelum dan sesudah amandemen 1945 yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul: **“Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Luar Negeri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana kekuasaan presiden di bidang luar negeri sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945?
- b. Bagaimana kekuasaan presiden di bidang luar negeri setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945?
- c. Bagaimana kekuasaan presiden di bidang luar negeri dalam kapasitas sebagai kepala negara?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini dapat memberi beberapa manfaat baik secara Teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum

khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁵

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara. Penelitian ini mengkaji kekuasaan presiden republik Indonesia di bidang luar negeri dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan terhadap praktisi hukum dalam kekuasaan presiden republik Indonesia di bidang luar negeri sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat memecahkan suatu permasalahan.

Dengan demikian Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuasaan presiden di bidang luar negeri sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
2. Untuk mengetahui kekuasaan presiden di bidang luar negeri setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Medan : Pustaka Prima. halaman. 16.

3. Untuk mengetahui kekuasaan presiden di bidang luar negeri dalam kapasitas presiden sebagai kepala negara.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti, berdasarkan judul penelitian “Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Luar Negeri Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia”.

Definisi Operasional dalam penelitian ini antara lain :

1. Kekuasaan Presiden adalah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, sebagaimana diatur dalam Bab III pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen.
2. Bidang Luar Negeri adalah menyangkut berbagai macam persoalan yang terjadi baik dalam hubungan luar negeri, politik luar negeri, dan perjanjian internasional, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1,2,dan 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
3. Sistem Ketatanegaraan adalah mencakup struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat delapan buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari Undang-Undang Dasar, terdapat beberapa lembaga atau institusi yang diatur

kewenangannya, dan lembaga yang tidak disebut namanya tetapi disebut fungsinya namun kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar.⁶

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Luar Negeri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Luar Negeri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Luar Negeri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**”.

Ada judul penelitian yang telah diangkat oleh penulis yang hampir sama dengan penelitian dalam penulisan ini, antara lain :

1. Skripsi, Citra Dela, No. Mhs 1806200251, Mahasiswa Program Ilmu Hukum (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul “PERGESERAN KEKUASAAN PRESIDEN DIBIDANG YUDISIAL SETELAH AMANDEMEN UUD 1945”. Skripsi ini merupakan penelitian

⁶ Ni'Matul Huda. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. halaman. 159.

yuridis normatif tentang masalah dalam buku, jurnal, artikel dan berlandaskan pada pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada kekuasaan presiden di bidang luar negeri sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandaskan pada pasal 11 dan 13 Undang-Undang Dasar sebelum dan sesudah amandemen.

E. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, fakultas hukum cenderung untuk menjadi suatu lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karna mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan Pendekatan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian

terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁷

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:⁹

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Qur'an Surah Shad ayat 26.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dengan buku-buku, dan jurnal tentang hukum. Data skunder terdiri dari dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 setelah presiden dan Undang-Undang Nomor 37 tentang Hubungan Luar Negeri.

⁷ Ida Hanifa, dkk. 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman. 19.

⁸ *Ibid.*, halaman. 20.

⁹ *Ibid.*

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:¹⁰

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara pencarian (*searching*) melalui media *internet* guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana

¹⁰ *Ibid.*, halaman. 21.

memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.¹¹

¹¹ *Ibid.*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekuasaan Presiden

Lembaga kepresidenan mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan negara. Hal ini disebabkan peran presiden sebagai nahkoda jalannya pemerintahan. Baik buruknya penyelenggaraan negara dipengaruhi oleh lembaga eksekutif sebagai pelaksana amanat konstitusi. Sehingga untuk mewujudkan cita-cita negara, lembaga kepresidenan diberi kekuasaan yang secara implisit meliputi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, maupun yudikatif. Berikut ini pemaparan mengenai kekuasaan lembaga kepresidenan.¹²

1. Kekuasaan Lembaga Kepresidenan di Bidang Eksekutif

Secara normatif, kekuasaan lembaga kepresidenan yang dipimpin oleh presiden dalam bidang di bidang eksekutif yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh presiden dalam konsep trias politica disebut dengan kekuasaan lembaga eksekutif dalam arti kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Menurut C.F. Strong sebagaimana dikutip Sumali pengertian eksekutif adalah kepala pemerintahan bersama-sama dengan para menteri yang umumnya disebut kabinet.¹³

Kedudukan presiden sebagai pemimpin eksekutif mempunyai hak prerogative untuk mengadakan rekrutmen guna mengisi jabatan sejumlah posisi

¹² Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. 2010. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: PT Alumni. halaman. 84.

¹³ *Ibid.*, halaman. 84.

eksekutif dalam bidang pemerintahan seperti anggota (menteri, menteri koordinator, menteri negara) dan pejabat yang setingkat dengan menteri. Dalam suatu negara demokrasi tujuan negara diwujudkan melalui undang-undang dan pihak eksekutif yang menjalankan undang-undang yang ditetapkan bersama legislatif.

Pada rangka menjalankan kekuasaan eksekutif, menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Karena lembaga kepresidenan adalah sistem lembaga negara yang terdiri atas presiden bersama wakil presiden dan para menteri, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, termasuk menteri koordinator dan menteri departemen.

Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kaidah ini dihubungkan dengan ketentuan mengenai kekuasaan pemerintahan (*executive power*) yang dipegang oleh presiden yang merupakan dasar bagi berlakunya sistem cabinet presidensiil. Tanggung jawab tentang kebijakan pemerintah tidak terpusat pada menteri, tetapi pada presiden (*government power and responsibility upon the presiden*). Sistem presidensiil di Indonesia harus diartikan bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara, dan kedudukan para menteri hanya sebagai pembantu presiden. Sehingga, seluruh tanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan presiden. Selain dibantu para menteri, presiden dalam kegiatan sehari-hari dibantu oleh wakil presiden. Para pembantu presiden tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sebaliknya, DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden.

Para menteri sebagai pembantu presiden mempunyai tugas memimpin departemen-departemen eksekutif, kecuali menteri negara. Sesungguhnya para menteri yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dalam praktik sebagai pemimpin departemen pemerintahan, para menteri lebih mengetahui seluk-beluk lingkungan pekerjaan dan departemennya masing-masing. Sehingga, para menteri berpengaruh cukup besar dalam menentukan kebijakan pemerintah. Untuk menciptakan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan, para menteri bekerja sama satu sama lain di bawah pimpinan presiden.

Menurut Afan Gaffar dalam buku Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi bahwa diantara para menteri yang memiliki departemen tersebut, yang paling besar peranannya adalah menteri sekretaris negara karena menteri sekretaris negara merupakan mata dan telinga presiden.¹⁴ Kedudukannya sangat strategis, karena ia adalah penjaga pintu presiden. Siapa yang akan menemui atau menghadap presiden, harus melalui instansi itu, karena lembaga inilah yang tahu pasti jadwal presiden. Aksesnya terhadap presiden besar sekali, karena menteri sekretaris negara hampir selalu mendampingi presiden dan kesempatan apa saja. Citranya setiap RUU (Rancangan Undang-Undang) harus melewati sekretaris negara, untuk diperiksa dan dipertimbangkan, baik yang menyangkut aspek legalitas maupun trade off politiknya, apa itu positif atau negatif.

2. Kekuasaan Presiden Dalam Bidang Legislatif

Hak-hak presiden dalam peraturan perundang-undangan berada dalam kerangka kekuasaan pemerintahan negara atau kekuasaan eksekutif, artinya

¹⁴ *Ibid.*, halaman. 86.

kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Presiden tidak hanya berwenang untuk membuat peraturan pelaksanaan undang-undang, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Sejarah menunjukkan, jika pihak eksekutif merupakan produsen hukum terbesar. Alasannya sangat sederhana antara lain pertama, pihak eksekutif mengetahui paling banyak dan memiliki akses terluas dan terbesar untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan hukum. Kedua, pemerintah juga yang paling tahu mengapa, untuk siapa, berapa, kapan, di mana dan bagaimana hukum itu akan dibuat. Ketiga, dalam organisasi pemerintah pula keahlian dan tenaga ahli paling banyak terkumpul yang memungkinkan proses pembuatan hukum itu dapat dengan mudah dikerjakan. Kenyataan ini mengakibatkan peran pemerintah menjadi sentral, dan ini juga bisa menimbulkan akses, yaitu organisasi pemerintahan menjadi sangat berkuasa di atas fungsi-fungsi organisasi di luar pemerintahan.¹⁵

Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan yang bervariasi, yaitu pertama, kekuasaan legislatif artinya presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR; kedua, kekuasaan reglementer, yaitu membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang atau untuk menjalankan peraturan pemerintah pengganti undang-

¹⁵ *Ibid.*, halaman. 88.

undang; dan ketiga, kekuasaan eksekutif yang didalamnya mengandung kekuasaan pengaturan, yaitu pengaturan dengan keputusan presiden.¹⁶

a. Hak Presiden Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Kekuasaan legislatif dalam konsep trias politica adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Apabila direfleksikan lembaga negara yang berfungsi sebagai pemegang kekuasaan legislative menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah DPR sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Pada kenyataannya, kekuasaan legislatif bukan dikuasai oleh DPR saja, tetapi presiden juga berhak ikut andil di dalamnya sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sejatinya, keikutsertaan presiden dalam bidang legislative adalah sebagai perwujudan mekanisme *checks and balances* antara presiden dan DPR. Sehingga arogansi DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dapat diminimalisir, meskipun pada akhirnya undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tetap diundangkan jika presiden tidak mengesahkannya.

Presiden juga berhak mengajukan RUU APBN (Rancangan Undang-Undang Anggaran Pembelian Belanja Negara) sebagaimana tercantum dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa:

¹⁶ *Ibid.*, halaman. 89.

Berdasarkan pasal tersebut, ternyata fungsi anggaran tidak hanya dimonopoli oleh DPR, melainkan presiden juga memiliki fungsi anggaran atau budget dalam kerangka kekuasaan legislative presiden.

b. Hak Presiden Untuk Menetapkan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh presiden dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang.

Hal ihkwal yang memaksa atau negara dalam keadaan darurat (*staatnoodrecht*), pemerintah berhak menetapkan Perpu (peraturan perundang-undangan) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

Untuk mewujudkan mekanisme *checks and balances* antara presiden dan DPR, ada kriteria normatif yang harus dipenuhi dalam menetapkan perpu sebagaimana dalam pasal 22 ayat (2) setujuan DPR dalam persidangan yang berikutnya. Dan apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui, Perpu (peraturan perundang-undangan) tersebut harus dicabut. Pasal ini

bertujuan untuk mengantisipasi agar pemerintahan tetap dianggap kredibel.

c. Hak Presiden Untuk Menetapkan Peraturan Pemerintah

Hak-hak presiden yang bersifat regulatif atau mengatur adalah hak untuk menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:

“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.

Mengacu pada pasal tersebut, peraturan pemerintah merupakan jenis peraturan yang diciptakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus untuk mengefektifkan fungsi undang-undang, dengan cara memerinci ketentuan-ketentuannya, dan mengelola prosedur penerapannya. Meskipun peraturan pemerintah memiliki keleluasaan di dalam melaksanakan undang-undang, kekuasaan reglementer secara prinsip tidak boleh melampaui undang-undang sesuai dengan *stufenbau theory* bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior deorget lex inferior*) sebagaimana diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menegaskan bahwa kedudukan Peraturan pemerintah berada di bawah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, halaman. 91.

d. Hak Presiden Untuk Membuat Peraturan Presiden

Hak presiden yang bersifat mengatur atau regeling secara normative tercantum dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa: “Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden”. Secara hierarkhis Peraturan Presiden berada di bawah Peraturan Pemerintah dan diatas Peraturan Daerah (Perda).

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menegaskan bahwa materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Menurut Jimly Asshiddiqie, semua jenis produk yang bersifat mengatur haruslah dibedakan dari produk-produk hukum yang tidak bersifat mengatur. Karena sifatnya mengatur, lebih tepat disebut sebagai peraturan yang dalam arti menyeluruh (peraturan perundang-undangan), mulai dari tingkatan yang tertinggi sampai yang terendah. Untuk tertibnya penggunaan istilah, nomenklatur keputusan dimasa yang akan datang sebaiknya cukup ditabasi pada hal-hal yang bersifat administratif saja, sedang berisi aturan sebagai produk pengaturan disebut peraturan. Dan sudut gramatikal, hal itu lebih sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, halaman. 94.

3. Kekuasaan Presiden di Bidang Yudikatif

Hak-hak presiden di bidang yudikatif secara normatif telah diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Mahkamah Agung berhak memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi kepada narapidana. Presiden juga harus memperhatikan pertimbangan politik DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebelum memberikan amnesti dan abolisi seperti pemberian amnesti kepada sejumlah narapidana anggota Gerakan Aceh Merdeka dalam kasus Gerakan Separatis Aceh (GSA). Pemberian amnesti ini dilaksanakan setelah tandatangan nota kesepahaman (MoU) RI-GAM. Pertimbangan dari Mahkamah Agung dan DPR kepada presiden sangat penting untuk mewujudkan mekanisme *checks and balance* antara presiden dengan DPR.¹⁹

Kekuasaan dalam bidang yudisial juga dapat dilihat melalui suatu prosedur pembentukan Komisi Yudisial dalam sistem Kekuasaan Kehakiman terutama pasal 24B ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

¹⁹ *Ibid.*, halaman. 95.

Mengenai kewenangan Presiden dalam menetapkan Hakim Agung diatur dalam pasal 24A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.

Mekanisme pengusulan calon Hakim Agung adalah wewenang Komisi Yudisial, sedangkan persetujuan diberikan oleh DPR dan penetapan Hakim Agung adalah wewenang presiden. Selain itu, dalam proses pengisian jabatan hakim konstitusi, presiden berhak mengajukan 3 hakim konstitusi dari 9 hakim konstitusi serta berwenang menetapkannya.

Hak presiden dalam bidang peradilan juga terlihat ketika pengangkatan Jaksa Agung sebagai jabatan strategis di bidang penuntutan sehingga pernah menjadi sorotan media masa ketika kasus korupsi diangkat menjadi topik utama. Sebagaimana realitas politik pemerintahan bahwa Jaksa Agung adalah salah satu jabatan setingkat menteri negara yang diangkat oleh presiden sehingga termasuk dalam kabinet presidensiil.

B. Bidang Luar Negeri

Kekuasaan presiden dalam hubungan luar negeri tergolong sebagai bentuk kekuasaan di bidang administrasi negara. Namun, karena kekuasaan luar negeri mempunyai kekhususan tertentu sehingga perlu diuraikan tersendiri, dan di bidang tertentu (perjanjian internasional, menyatakan perang mengadakan perdamaian) kekuasaan ini dibagi dengan badan perwakilan rakyat.

Hubungan luar negeri termasuk ke dalam lingkungan kekuasaan asli eksekutif (*original power of executive*). Hanya eksekutif yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan setiap bentuk atau inisiatif hubungan luar negeri. Hanya eksekutif yang mempunyai kekuasaan mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian atau hubungan dengan negara lain. Hanya eksekutif yang mempunyai kekuasaan untuk mengadakan perdamaian atau menyatakan perang dengan negara lain.

Pada perkembangannya, meskipun inisiatif dan keputusan tetap pada eksekutif untuk hal-hal tertentu suatu hubungan luar negeri wajib mengikutsertakan badan perwakilan rakyat. Keikutsertaan badan perwakilan rakyat diperlukan apabila hubungan luar negeri berkaitan dengan hal yang bersifat ketatanegaraan, yaitu akan mempengaruhi keberadaan atau hak dan kewajiban negara, menimbulkan atau menyangkut kepentingan atau hak dan kewajiban rakyat banyak. Secara konseptual, keikutsertaan badan perwakilan bertalian dengan paham kedaulatan rakyat. Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, segala peristiwa dan keputusan yang bersifat ketatanegaraan, berkaitan dengan kepentingan negara dan kepentingan atau hak dan kewajiban rakyat harus memperoleh persetujuan dari rakyat.²⁰

Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan beberapa jenis hubungan luar negeri. Hubungan itu adalah:

- (1) Mengadakan perjanjian dengan negara lain.
- (2) Menyatakan perang dengan negara lain.

²⁰ H. Bagir Manan. 2003. "*Lembaga Kepresidenan*". Yogyakarta: FH UII Press. halaman. 166.

(3) Mengadakan perdamaian dengan negara lain.

(4) Mengangkat duta dan konsul untuk negara lain dan menerima duta dan konsul negara lain.

1. Kekuasaan Mengadakan Perjanjian dengan Negara Lain

Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa perjanjian dengan negara lain diadakan dengan persetujuan DPR. Secara kebahasaan (*grammatical*) ketentuan ini sangat jelas dan tidak memuat pengecualian-pengecualian. Dengan demikian, dari segi Bahasa, semua perjanjian dengan negara lain selalu memerlukan persetujuan DPR. Meskipun secara kebahasaan sangat jelas (*plain meaning*), ternyata dalam praktek ketatanegaraan yang berlaku ketentuan ini tidak sepenuhnya diikuti. Terdapat berbagai perjanjian yang diadakan dan berlaku tidak dengan persetujuan DPR, tetapi hanya dengan keputusan presiden. Praktik ini merupakan suatu bentuk kebiasaan ketatanegaraan.

Dasar praktek yang dipergunakan Indonesia adalah Surat Presiden kepada Pimpinan DPR Nomor 2826/HK/60 tanggal 22 Agustus 1960. Berdasarkan surat tersebut, perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR meliputi, perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk treaty yang mengandung materi sebagai berikut:

- a. Soal-soal politik atau yang dapat mempengaruhi politik luar negeri seperti perjanjian persahabatan, perjanjian persekutuan, perjanjian wilayah atau tapal batas;
- b. Kekuatan yang mempengaruhi politik luar negeri yang dapat terjadi melalui perjanjian kerja sama ekonomi dan teknik atau perjanjian utang.

- c. Soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar atau sistem perundang-undangan harus diatur dengan undang-undang seperti kewarganegaraan atau kehakiman.

Menurut Yuli Indrawati, bahwa jika melihat pada kenyataan yang terjadi, sangat kecil jumlahnya perjanjian-perjanjian uang yang bebas dari unsur politis dari negara pemberi pinjaman. Sudah biasa jika negara pemberi pinjaman pasti menyertakan kepentingan-kepentingan negaranya di dalam memberikan pinjaman kepada suatu negara.²¹

2. Kekuasaan Menyatakan Perang dengan Negara Lain

Menyatakan perang dengan negara lain memerlukan persetujuan DPR. Ini wajar karena perang membawa konsekuensi yang luas bagi kehidupan bangsa dan negara, baik secara ketatanegaraan, politik, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Persetujuan DPR menyatakan perang akan disertai pula dengan wewenang khusus untuk memungkinkan presiden membuat keputusan atau tindakan menyimpangi ketentuan-ketentuan yang berlaku, karena ada keadaan tidak normal (luar biasa). Sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang sedang dihadapi, Presiden akan menyatakan negara dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, atau dalam keadaan perang.

Dimaksudkan dengan menyatakan perang adalah perang melawan negara asing atau perang antar negara. Perang saudara (*the civil war*), serbuan orang asing (bukan atas nama negara) tidak perlu pernyataan perang. Terhadap hal itu, Presiden

²¹ Merdiansa Papatungan dan Zainal Ariffin Hoesein. "Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Melakukan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Pasca Amandemen UUD 1945". Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta". Volume. 17. Nomor. 2. Juni. 2020. halaman. 395.

dapat setiap saat menggerakkan angkatan bersenjata, khususnya angkatan perang untuk menyelesaikan perang saudara atau serbuan orang asing tersebut.²²

Kekuasaan Presiden untuk menyatakan perang tidak dapat dipisahkan dari kedudukan Presiden sebagai pimpinan tertinggi angkatan perang. Kedua kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan Presiden yang berkaitan dengan peperangan (*war power*). Kekuasaan perang (*war power*) Presiden tidak dapat dipergunakan sebelum ada peperangan, baik yang didasarkan pada pernyataan perang atau perang sebagai suatu kenyataan (*fait a compli*). Tetapi, dalam keadaan tertentu kekuasaan perang Presiden tetap dapat dipergunakan, walaupun perang telah berhenti dan dihentikan, dengan syarat bahwa suatu keadaan atau tindakan itu merupakan akibat langsung dari perang yang sudah berlalu.

3. Kekuasaan Mengadakan Perdamaian dengan Negara Lain

Kekuasaan mengadakan perdamaian adalah kekuasaan yang berkaitan dengan peperangan. Tidak termasuk pengertian perdamaian menurut pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 apabila perdamaian dilakukan dalam rangka menghadapi perbedaan pandangan politik, ekonomi, atau hal-hal lain di luar peperangan. Kekuasaan membuat perdamaian tidak boleh diartikan hanya sebagai cara mengakhiri suatu permusuhan perang yang telah atau sedang terjadi. Di dalam pengertian perdamaian ini termasuk memelihara atau mempertahankan perdamaian, memasuki suatu fakta pertahanan untuk menciptakan atau memelihara perdamaian.

²² *Ibid.*, halaman. 173.

Perjanjian perdamaian dalam rangka mengakhiri secara *de jure* suatu peperangan atau permusuhan, tidak hanya terbatas pada penghentian permusuhan, tetapi mencakup juga hal-hal lain seperti soal tawanan, ganti rugi akibat peperangan, dan lain sebagainya. Perjanjian perdamaian wajib mendapatkan persetujuan DPR, tidak boleh hanya dilakukan eksekutif.²³

4. Kekuasaan mengangkat duta dan konsul, dan kekuasaan menerima duta dan konsul negara asing

Kekuasaan mengangkat atau menerima duta dan konsul berkaitan dengan hubungan diplomatik. Penempatan duta dan konsul Indonesia di negara asing atau menerima duta dan konsul negara asing dilakukan apabila ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara asing tertentu. Jadi, dalam kekuasaan mengangkat atau menerima konsul termuat kekuasaan lain yaitu kekuasaan diplomatik yang meliputi kekuasaan mengadakan, meniadakan, membekukan sementara, atau memutuskan sama sekali suatu hubungan diplomatik. Kekuasaan-kekuasaan ini tidak tersurat, tetapi tersirat sebagai suatu *implied power*. Kekuasaan semacam ini (*implied*) tidak terbatas pada hubungan luar negeri, tetapi juga terdapat pada kekuasaan lain seperti kekuasaan perundang-undangan atau kekuasaan Presiden di bidang peradilan. Tetapi, perlu kehati-hatian terhadap kekuasaan tersirat ini. Jangan sampai menjadi dasar perluasan kekuasaan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Kekuasaan tersirat hanya dibenarkan sepanjang merupakan prasyarat, atau kepanjangan langsung, atau akibat langsung dari

²³ *Ibid.*, halaman. 177.

kekuasaan yang tersurat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada terutama yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.²⁴

Pada sebelum adanya perubahan, pasal 13 Undang-Undang Dasar yang mengatur mengenai pengangkatan duta dan konsul, hanya menentukan: (1) Presiden mengangkat duta dan konsul. (2) Presiden menerima duta dan konsul. Setelah perubahan (perubahan pertama), pasal berbunyi: (1) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. (2) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari ketentuan pasal 14 baru tersebut:

Pertama, pengangkatan duta perlu memperhatikan pertimbangan DPR, ketentuan ini hanya berlaku untuk duta. Pengangkatan konsul tidak memerlukan pertimbangan DPR. Praktek pertimbangan dari badan perwakilan rakyat dalam pengangkatan duta didapati juga pada negara lain seperti Amerikat Serikat. Yang perlu dipersoalkan, apakah pertimbangan DPR berlaku untuk diplomat karir yang memang bertugas mewakili Republik Indonesia di luar negeri. Persoalan lain yaitu ukuran baku untuk menetapkan seseorang cakap atau tidak cakap menjadi duta. Mengingat, secara konstitusional Presiden, maka pertimbangan DPR selain tidak mengikat Presiden, juga DPR harus sungguh-sungguh memperhatikan kehedak Presiden, kecuali ada alasan luar biasa, sehingga seseorang dianggap tidak layak menjadi duta.

²⁴ *Ibid.*, halaman. 178.

Pertimbangan DPR dalam menerima duta negara asing, merupakan ketentuan yang berlebihan. Selain menerima atau menolak duta asing adalah wewenang Presiden, praktek semacam ini tidak lazim. Republik Indonesia wajib menghormati kedaulatan negara asing dalam menerima atau menempatkan duta. Karena itu tidak praktis pertimbangan badan perwakilan rakyat dalam menerima duta. Negara “penerima” harus percaya pada kekuasaan pada keputusan negara yang bersangkutan untuk mengangkat seseorang sebagai duta. Sebaiknya ketentuan pasal 13 ayat (2) ditinjau kembali menurut ketentuan lama.

C. Sistem Ketatanegaraan

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia menganut prinsip supremasi MPR sebagai salah satu bentuk varian sistem supremasi parlemen yang dikenal di dunia. Oleh karena itu, paham kedaulatan rakyat yang dianut diorganisasikan melalui pelembagaan MPR yang dikonstruksikan sebagai lembaga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat yang disalurkan melalui prosedur perwakilan politik (*political representation*) melalui DPR, perwakilan daerah (*regional representation*) melalui Utusan Daerah dan perwakilan fungsional (*functional representation*) melalui Utusan Golongan. Ketiganya dimaksudkan untuk menjamin agar kepentingan seluruh rakyat yang berdaulat benar-benar tercermin dalam keanggotaan MPR sehingga lembaga yang mempunyai kedudukan tertinggi tersebut sah disebut sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Sebagai organ negara atau lembaga yang diberi kedudukan tertinggi sehingga Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan negara diharuskan tunduk dan bertanggung jawab lembaga MPR itu disebut sebagai pelaku tertinggi kedaulatan rakyat bahkan dalam

pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 1945 sebelum perubahan dirumuskan dengan kalimat: “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.²⁵

Ketentuan pasal 1 ayat (2) tersebut diubah rumusannya menjadi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Rumusan ini dimaksudkan untuk mempertegas bahwa (a) kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu berada dan berasal atau bersumber dari rakyat seluruhnya; (b) kedaulatan rakyat tersebut harus pula diselenggarakan atau dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar itu sendiri; dan (c) organ pelaku atau pelaksana prinsip kedaulatan rakyat itu tidak terbatas hanya MPR saja, melainkan semua Lembaga Negara adalah juga pelaku langsung atau tidak langsung kekuasaan yang bersumber dari rakyat yang berdaulat tersebut. DPR adalah pelaku kedaulatan rakyat di bidang pembentukan Undang-Undang, sedangkan Presiden dan Wakil Presiden adalah pelaksana kedaulatan rakyat di bidang pemerintahan negara. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan yang juga dipilih oleh rakyat secara tidak langsung dapat pula disebut sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat di bidang tugasnya masing-masing.

Pada segi kelembagaannya, menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat delapan buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari Undang-Undang Dasar. Kedelapan organ tersebut

²⁵ Ni'matul Huda. *Op.cit.*, halaman. 158.

adalah: (1) Dewan Perwakilan Rakyat; (2) Dewan Perwakilan Daerah; (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (4) Badan Pemeriksa Keuangan; (5) Presiden dan Wakil Presiden; (6) Mahkamah Agung; (7) Mahkamah Konstitusi; (8) Komisi Yudisial. Di samping kedelapan lembaga negara tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang diatur kewenangannya dalam Undang-Undang Dasar, yaitu: (1) Tentara Nasional Indonesia; (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) Pemerintah Daerah; (4) Partai Politik. Selain itu, ada pula lembaga yang tidak disebut namanya, tetapi disebut fungsinya, namun kewenangannya dinyatakan akan diatur dengan Undang-Undang, yaitu: (1) bank sentral yang tidak disebut namanya “Bank Indonesia”, dan Komisi Pemilihan Umum yang juga bukan nama karena ditulis dengan huruf kecil. Bank Indonesia maupun Komisi Pemilihan Umum yang sekarang menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum merupakan lembaga-lembaga independen yang mendapatkan kewenangannya dari Undang-Undang.

Dapat membedakan dengan tegas antara kewenangan organ negara berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar (*constitutionally entrusted power*), dan kewenangan organ negara yang hanya berdasarkan perintah Undang-Undang (*legislatively entrusted power*), bahkan dalam kenyataan ada pula lembaga atau organ yang kewenangannya berasal dari/atau bersumber dari Keputusan Presiden belaka. Contoh yang terakhir ini, misalnya pembentukan Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Hukum Nasional, dan sebagainya. Sementara itu, contoh lembaga-lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, misalnya

adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), dan lain-lain.²⁶

Andreyeni dalam Ida Hanifah memaparkan bahwa, “*Konstitusi di Indonesia sendiri telah menuangkan bahwa relasi antara negara dan warga negara sudah sangat jelas dan seharusnya menjadi pijakan hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai sebuah kewajiban. Secara umum, kewajiban negara secara implisit ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada alinea keempat yang menegaskan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”.²⁷

²⁶ *Op.cit.*, halaman. 160.

²⁷ Abdul Hakim Siagian. “Penguatan Kewenangan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012”. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Volume 5 Nomor2, Juli-Desember 2020. halaman. 124.133.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuasaan Presiden Di Bidang Luar Negeri Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang memunculkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, undang-undang dasar 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktik demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa saat itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pemerintah yang kuat dengan kekuasaan yang besar, walaupun bukan tanpa batas menurut Margarito Kamis, merupakan asumsi dasar Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah. Asumsi ini tercermin pada pandangan beberapa tokoh.²⁸ Namun menariknya, konstruksinya bertolak belakang dengan asumsi tersebut. Menurut Muh. Yamin konstruksinya adalah; (i) Majelis Permusyawaratan Rakyat (ii) Dewan Perwakilan Rakyat, (iii) Presiden dan Wakil Presiden, (iv) Dewan Pertimbangan Agung, (v) Kementerian, (vi) Balai Agung (Mahkamah Agung). Setiap kekuasaan memiliki fungsi yang berbeda.²⁹ Yamin menandatangani rancangan yang diterima adalah kelahiran dasar kedaulatan rakyat, tetapi puncaknya “presiden tidak bersifat absolut”.³⁰ Sehingga hendaklah susunan pemerintah dilaksanakan dengan kekuasaan rakyat yang “dibagi” dengan adil pada

²⁸ Margarito Kamis. 2014. “*Kekuasaan Presiden Indonesia*”. Malang, Jawa Timur: Setara Press.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

badan-badan pemerintah. Yamin menilai konstitusi berguna “memberantas absolutism”. Jelas betapa premis dasar hubungan kekuasaan bukanlah pemisahan, melainkan pembagian kekuasaan.³¹

Selain Yamin, Hatta juga sangat tegas dalam soal ini. Hatta mendasarkan negara jangan sampai terjebak menjadi negara kekuasaan. Namun Supomo menolak ide ini dengan alasan sepanjang pengetahuannya sistem pemerintahan yang berdasarkan konstitusi, yang sekarang terkecuali sistem *Nippon Teikoku*, ialah sistem yang “memusatkan segala kedulatan di tangan Yang Maha Mulia”. Di negara barat ada sistem yang dinamakan presiden sistem, yaitu sistem yang dipakai di Amerika Serikat dan juga di Philipine. Menurut Supomo kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat. Ia bertanggung jawab kepada MPR. Setiap lima tahun bersidang dan sesudah itu tentu akan terang apakah haluan yang dijalankan oleh presiden disetujui atau tidak. Menteri-menterinya hanya tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. Pada tanggal 15 Juli 1945, Supomo menegaskan tiga hal penting, sistem pemerintah menurut penilainnya (i) aliran pikiran *rechstaat*, bukan *machstaat*, (ii) sistem pemerintahan konstitusional, dan (iii) sistem pemerintah yang memberikan kekuasaan sangat besar kepada negara, terutama kepada negara.³² Rancangan ini dinilai tidak jelas oleh Hatta, karena tidak menggambarkan bagaimana tanggung jawab seorang menteri.

Supomo tetap bertahan pada pandangannya; menteri hanya sebagai pembantu kepala negara. Inilah yang Supomo nyatakan dengan “sistem kita sendiri”-tidak

³¹ *Ibid*

³² *Ibid.*, halaman. 81.

murni presidensial” seperti Amerika Serikat, tetapi juga “tidak murni atau benar-benar seperti Inggris yang parlementerkan”. Dikemudian hari pola hubungan dan tanggung jawab seperti inilah yang dilukiskan oleh Suny sebagai kuasa presidensial atau kuasa parlementer.³³

Pada tahun 1966, pada awal pemerintahan hampir seluruh kekuatan demokrasi mendukungnya karena diharapkan melenyapkan rezim lama. Kemudian Soeharto melakukan eksperimen dengan menerapkan demokrasi Pancasila. Inti demokrasi Pancasila adalah menegakkan kembali azas negara hukum sehingga dirasakan oleh segenap warga negara, hak azasi manusia baik dalam aspek kolektif perseorangan dijamin, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional.

Proses pengalihan kekuasaan presiden ditandai dengan peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah penyimpangan-penyimpangan dan kegagalan pemberontakan PKI pada 30 September 1965, pada 1967 Sidang Istimewa MPRS yang dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution menunjuk Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia sebagai Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Pemilihan atau Penunjukkan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden.

Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden karena dianggap sebagai pemegang mandat dari Surat Perintah 11 Maret yang dikeluarkan oleh Soekarno. Sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966, pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa apabila presiden berhalangan maka pemegang Surat

³³ *Ibid.*

Perintah 11 Maret memegang jabatan presiden. Setelah ditunjuk menjadi pejabat presiden, setahun kemudian tepatnya pada 27 Maret 1968, Soeharto resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia kedua setelah Ir. Soekarno dengan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1966. Ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup, akhirnya dicabut dengan dengan keluarnya Ketetapan MPRS No. V/MPR/1973, diadakan proses pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden setelah terbentuknya kelembagaan MPR.

Konstruksi pembatasan kekuasaan presiden yang digariskan kepada pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 menurut hal ini tidak lebih dari kompromi atas pendapat, terutama Hatta dan Yamin tentang bahaya absolutisme, yang berhadapan dengan Sukarno dan Supomo di lain pihak. Hal itu membuktikan pembatasan kekuasaan sebagai masalah elementer dalam negara hukum liberal (barat) hanya dianut secara samar-samar. Padahal inilah yang menjadi semangat negara hukum Inggris, demikian juga Amerika Serikat. Kekaburan inilah yang menghancurkan ide “persamaan”, pilihan terhadap “republik”, dan kedaulatan rakyat. Terlepas dari ruang tertentu, barat atau bukan, dan merupakan bagian kedaulatan, jelas ditinggalkan. Model ini jelas menimbulkan kekuasaan yang tiranis dan membahayakan kebebasan individu. Inilah yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1960-1998. Tidak mengherankan kalau Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum diubah) dinilai mengandung banyak kelemahan. Misalnya karena ketidaktegasan mengenai jumlah keanggotaan MPR, berapa kali seseorang dapat dipilih kembali menjadi presiden, hubungan antar lembaga negara demikian juga perincian hak

asasi manusia. Terdapat 12 pasal yang mengatur kekuasaan eksekutif melahirkan pemerintahan sentralistik. Walaupun Sukarno maupun Soeharto mengakui Indonesia sebagai “negara hukum” pada zamannya. Kekuasaan legislatif diatur dalam beberapa pasal, namun tidak seimbang. Khusus untuk MPR hanya diatur dalam pasal 1 ayat (2), pasal 2, 3, 6, dan pasal 37. DPR terdapat bab dan pasal-pasal. 5 ayat (1)-11, (bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara), bab 19, 20, 21, 22 (2) (bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat) dan 23 (5) (bab VIII tentang kekuasaan Hal Keuangan). Di sisi lain kekuasaan yang sangat vital, yakni kekuasaan kehakiman diatur dalam 2 pasal, pasal 24 dan 25. Ketidakseimbangan inilah yang mengakibatkan tidak terciptanya pemerintah bertanggung jawab. Eksekutif dapat mengatur legislatif, misalnya menggabungkan ketua MPR dan DPR.

Eksekutif, khususnya presiden pada periode ini juga leluasa menambah anggota MPR dan DPR, yang dikritik oleh Ismail Suny. Namun justru mengakibatkan ia ditangkap. Soal ini juga dikritik oleh Harun Al Rasyid. Menariknya sebagai lembaga negara tertinggi. MPR tidak leluasa menilai kebijakan pemerintah, dan membuat GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Tidak berimbang skema kekuasaan, ternyata mematikan pelaksanaan mekanisme kontrol, dan diperparah dengan tidak berwenangnya Mahkamah Agung (MA) melakukan *judicial review*. Kelemahan ini terbukti tidak ditutupi dengan “semangat penyelenggaraan negara”. Sukarno, dengan alasan “revolusi belum selesai” dan Soeharto dengan “pembangunan ekonomi” menghasilkan kekuasaan yang sangat

terpusat, dan sebagai akibat, sangat boleh jadi, tidak dipertentangkannya, negara dengan rakyat, sesuai logika Supomo.³⁴

Kekuasaan tidak dapat diminta untuk membatasi dirinya menurut semangat penyelenggaranya. Kekuasaan harus dibatasi melalui alokasi kekuasaan secara limitative dan tegas. Oleh karena penguasa dapat menafsir ketentuan-ketentuan hukum dasar sesuai preferensi politiknya. Menurut Yusril Ihza Mahendra dalam buku Margarito Kamis, haluan tafsir yang berbeda akan menghasilkan perbedaan visi atas persoalan-persoalan bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 yang terlalu *Executive heavy*, memungkinkan kekuasaan eksekutif hampir tidak terbatas, bahkan Presiden dapat memerintah secara otoriter.³⁵ Kekuasaan eksekutif yang tak terkontrol, sama artinya dengan meluaskan kekuasaan positif. Corak kekuasaan seperti ini dilukiskan secara tepat sekali oleh Friedman, sebagai cara pengelolaan pemerintahan otoriter, yang dalam kata-kata John Locke, hanya menjelmakan kemauan arbiter penguasa.³⁶

Untuk mencegah meluasnya otoriterisme itulah, maka sejak tahun awal 1990-an sejumlah dosen Universitas Gajah Mada, khususnya Mubyanto meminta agar “masa jabatan presiden dibatasi secara tegas”. Sebab melalui rekayasa politik seseorang dapat dipilih berulang kali. Pada tahun 1993 Senat Mahasiswa Universitas Gajah Mada mengusulkan agar dilakukan perubahan undang-undang dasar, untuk “mengatur pembatasan masa jabatan presiden”. Usul tersebut disampaikan ke Fraksi Karya Pembangunan, tetapi ditolak. Usai diangkat kembali

³⁴ *Ibid.*, halaman. 84.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

sebagai presiden pada tahun 1994, Soeharto menyatakan tidak akan menjadi “presiden seumur hidup”, namun ia terus berkuasa, dan menjelmakan dirinya menjadi orang kuat Indonesia, melampaui partai Golongan Karya (Golkar) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dalam perpolitikan Indonesia.³⁷

Hingga terjadi perdebatan sebuah perdebatan akademis yang menarik mewarnai ketegangan politik menjelang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999. Perdebatannya berkisar pada naskah Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Harun Al Rasyid tidak ada naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Itu sebabnya Harun menilai pendapat tentang perlunya mempertahankan naskah asli undang-undang dasar, harus menyadari betapa undang-undang dasar “tidak mempunyai naskah aslinya.”³⁸ Pendapat ini ditolak A.S. Tambunan, menurut Tambunan berdasarkan sejarah kelahirannya dan diberlakukan kembali pada tahun 1959 serta tahun 1966, maka undang-undang dasar ini “otentik”. Tentang gagasan perubahan undang-undang dasar pada saat ini (1999) oleh Harun dikategori sebagai momentum “keempat”, setelah momentum pertama pada tahun 1950, kedua 1959 dan ketika 1978.³⁹

Momentum kedua dan ketiga mempertahankan “sesuai dengan undang-undang dasar”. Momentum keempat didahului, krisis ekonomi dan politik, dikristalkan oleh MPR melalui Sidang Istimewa 1998, dilakukan pembatasan masa jabatan dan perincian hak asasi manusia. Betapa Undang-Undang Dasar 1945 ini juga dinilai hanya melahirkan pemerintahan “otoriter” karena tidak memadainya

³⁷ *Ibid.*, halaman. 86.

³⁸ *Ibid.*, halaman. 89.

³⁹ *Ibid.*

perincian hak asasi manusia, prinsip pembatasan kekuasaan, dan mekanisme “*check and balances*”, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 tidak layak digunakan, apalagi konstitusi ini pun lemah dalam pengaturan tentang hak asasi manusia. Namun ini menarik juga mengagetkan hasrat Lembaga Pertahanan Nasional, demikian juga Sekretariat Wakil Presiden. Kedua lembaga ini turut mempersiapkan usulan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sini terlihat ide negara hukum yang hendak direformulasi, merupakan kelanjutan dari ide beberapa waktu lalu memilih cara lain. Berbeda dengan cara yang dipilih pada awal presiden Soeharto, yakni dituangkan ke dalam undang-undang dasar, untuk menguatkan ide pemerintahan yang demokratis berdasarkan hukum. Logis, sebab menurut Harun Al Rasyid, Undang-Undang Dasar 1945 dapat memunculkan diktator. Karena itu Harun berpendapat langkah awal reformasi adalah “reformasi konstitusi”. Undang-undang dasar yang baru, menurutnya harus mengintegrasikan beberapa prinsip; “konstitusionalisme, *check and balance*, *judicial review* serta *seperation of power*”. Karena melahirkan figur presiden dictatorial, sehingga pemilihan presiden dilakukan secara bersamaan. Namun inilah yang mengadakan perdebatan luar biasa pada saat diperdebatkan di MPR.⁴⁰

Adapun dasar hukum yang dapat dipengaruhi kekuasaan presiden terdapat pada pasal 11 dan pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Sedangkan pasal 13 ayat 1, dan 2 Undang-Undang

⁴⁰ *Ibid.*, halaman. 91.

Dasar 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa, ayat (1) Presiden mengangkat duta dan konsul, ayat (2) Presiden menerima duta negara lain.

Pada 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia setelah terjadinya Kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa. Presiden Soeharto digantikan oleh B. J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia Ketiga. Masa jabatan Presiden B. J. Habibie sampai dengan pemilihan umum tahun 1999. Pengangkatan Presiden B. J. Habibie saat itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya”.

Peneliti dalam hal ini telah menelaah bahwa kekuasaan presiden kepala negara memberikan peran sangat penting untuk kemajuan negara, sehingga kekuasaan presiden di bidang luar negeri dalam membuat suatu kebijakan tanpa ada perlu campur tangan dari lembaga legislatif yang dalam hal ini adalah DPR. Kekuasaan presiden di bidang luar negeri pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dapat membuat sebuah perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral untuk memberikan pengaruh kepada negara yang mempunyai hubungan baik dengan Indonesia. Sebelum melakukan suatu perjanjian dengan presiden harus melalui duta besar, duta besar inilah yang menghubungkan presiden dengan yang akan melakukan perjanjian. Perjanjian yang dibuat biasanya yang berkaitan dengan perdangangan maupun ekonomi negara, sehingga perjanjian tersebut dapat diberikan efek baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Indonesia pernah melakukan perjanjian internasional dengan *International Monetary Fund* (IMF) untuk peminjaman uang demi memperbaiki ekonomi negara. Namun, yang terjadi dampak dari perjanjian tersebut tidak memperbaiki ekonomi keuangan negara secara menyeluruh sehingga menyebabkan berbagai inflasi di berbagai bidang sektor perekonomian. Dampak tersebut membuat masyarakat Indonesia marah dan menimbulkan kerusuhan sehingga terjadinya pencurian maupun perampokan. Hal inilah yang membuat pada masa Orde Baru sering dibilang melakukan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) karena pengangkatan seorang duta besar tidak memerlukan adanya pertimbangan lembaga legislatif dalam ini adalah DPR. Adapun penempatan duta besar negara lain hanya presiden yang dapat memperbolehkan duta besar tersebut.

Pada masa kekuasaan presiden di bidang luar negeri terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tersebut membuat lembaga legislatif bergerak untuk melakukan *judicial review* terhadap pembatasan kekuasaan presiden dalam bidang luar negeri khususnya perjanjian bilateral maupun multilateral dan pengangkatan duta besar serta penempatan duta besar negara lain. Hal ini guna memberikan batasan untuk yang menjadi presiden ke depannya guna menghindari adanya praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam suatu pemerintahan yang berlangsung.

Pembatasan kekuasaan presiden dalam bidang luar negeri yang dilakukan *judicial review* oleh DPR, terdapat pada pasal 11 dan pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa 1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

menyatakan perang, 2) membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Sedangkan pasal 13 ayat 1, dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa, ayat (1) Presiden mengangkat duta dan konsul, ayat (2) Presiden menerima duta negara lain.

B. Kekuasaan Presiden Di Bidang Luar Negeri Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Salah satu agenda reformasi yang diperjuangkan dewasa ini oleh rakyat Indonesia adalah agenda demokratisasi yang merupakan prasyarat penting bagi pembangunan seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit menjadi rakyat yang maju, sejahtera, bermartabat, bersatu, dan berkeadilan di masa depan. Agenda demokratisasi tidak saja berkenaan dengan keperluan untuk mengadakan penataan ulang berbagai kelembagaan negara, salah satunya adalah lembaga kepresidenan.

Pada masa reformasi ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga demokrasi dapat berkembang. Selama pelaksanaan demokrasi setelah Pemilu, banyak kebijakan yang tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, lebih berdasar pada pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan kata lain, model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintahan Habibie menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers (*freedom of press*) dan kebebasan berbicara (*freedom of speech*). Keduanya berfungsi sebagai *check and balances* serta memberikan kritik agar kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh. Dalam perkembangannya demokrasi di Indonesia, setelah rezim Habibie diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, sampai dengan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono, sangat signifikan sekali dampaknya; aspirasi-aspirasi rakyat dapat bebas diutarakan dan disampaikan ke pemerintahan pusat. Satu hal yang membuat Indonesia dianggap negara demokrasi oleh dunia internasional adalah pemilihan langsung presiden maupun kepala daerah yang dilakukan secara langsung. Rakyat Indonesia masih menunggu hasil dari demokrasi yang membawa masyarakat adil dan makmur secara keseluruhan.

Tradisi bernegara dan berpemerintahan sekarang ini, harapan yang masih tersisa adalah berkenaan dengan reformasi terhadap lembaga kepresidenan yang belum cukup dirasakan perubahannya sekarang. Kedudukan cabang kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh kepala negara dan kepala pemerintahan sangatlah sentral, ketentuan dan bentuk hukum tersebut biasanya selalu diatur secara sistematis di dalam konstitusi. Bahkan, pada hakikatnya suatu naskah konstitusi itu dimaksudkan sebagai dokumen hukum yang bersifat membatasi kekuasaan organ pemerintahan. Oleh sebab itu, materi pengaturan mengenai lembaga kepresidenan biasanya selalu lebih terperinci dibandingkan dengan pengaturan cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Lembaga eksekutif di Indonesia meliputi presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif yaitu mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Di Indonesia, presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan

tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintah sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri.

Perumusan undang-undang dasar 1945, yang mengatur mengenai kekuasaan pemerintahan negara, lebih banyak materinya dibandingkan dengan pengaturan mengenai MPR, DPR dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diatur berhubungan dengan reformasi kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan yang dalam undang-undang dasar 1945 dilembagakan dalam institusi presiden dan wakil presiden hendaknya dimuat konkret dalam konstitusi dalam rangka perubahan undang-undang dasar 1945.

Pengaturan yang ditetapkan dalam naskah konstitusi jika dianggap belum mencukupi, maka selama kedudukan ketetapan MPR masih diakui dalam hukum positif sekarang ini, ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci mengenai berbagai aspek kekuasaan presiden dan wakil presiden itu sebaiknya ditetapkan dalam bentuk ketetapan MPR. Berdasarkan ketentuan TAP MPR No. III/MPR/2000, kedudukan ketetapan MPR itu diakui sebagai dokumen hukum tertinggi dibawah undang-undang dasar. Sesuai dengan bunyi penjelasan undang-undang dasar 1945, kedudukan ketetapan MPR dan materi undang-undang dasar sama-sama tercakup dalam pengertian undang-undang dasar 1945 mengenai haluan negara, yaitu dokumen yang berisi haluan-haluan yang bersifat pokok dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bernegara. Materi-materi pokok itu ada yang ditetapkan dalam undang-undang dasar dan ada pula yang ditetapkan oleh MPR

sebagai tambahan terhadap materi yang tercantum dalam naskah perubahannya. Akan tetapi, pasca perubahan undang-undang dasar 1945, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi. Kedudukan MPR hanya sebagai lembaga tinggi negara, sehingga tata urutan perundang-undangan yang baru pun tidak lagi menyebutkan adanya ketetapan MPR yang berada di bawah undang-undang dasar 1945 sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Perkembangan praktik penyelenggaraan negara pasca perubahan undang-undang dasar 1945 selama ini tidak diabaikan berkembang pula pemikiran untuk menetapkan suatu undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lembaga-lembaga tinggi negara yang sederajat dengan Presiden, seperti undang-undang tentang Mahkamah Agung (MA), dan undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena undang-undang mengenai lembaga tinggi negara seperti itu sudah ada, dapat dimengerti bahwa gagasan untuk membentuk undang-undang tentang lembaga kepresidenan juga dapat saja dikembangkan. Gagasan semacam ini menurut Jimly Asshiddiqie tidak menjadi masalah, asalkan penetapan undang-undang yang bersifat tersendiri itu memang dianggap perlu, misalnya karena materi ketentuan undang-undang dasar dan Ketetapan MPR mengenai hal itu dinilai belum mencukupi dan masih diperlukan perincian ketentuan mengenai berbagai aspek pelaksanaan undang-undang.⁴¹

Ketentuan mengenai kekuasaan lembaga kepresidenan dan lembaga parlemen yang mencakup kedudukan dan peranan MPR dan DPR serta Presiden dan Wakil

⁴¹ Jazim Hamadi dan Mustafa Lutfi. 2010. *"Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia"*. Bandung: PT Alumni. halaman. 80

Presiden, sebaiknya dicantumkan dengan jelas dalam konstitusi, bukan dalam naskah Undang-Undang yang tingkatannya lebih rendah. Proses pembuatan dan penetapan atau pengesahan Undang-Undang melibatkan parlemen dan kepresidenan, dalam hal ini Presiden bersama dengan DPR. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan jika sangatlah tidak etis apabila Presiden dan DPR diberi kewenangan untuk mengatur kekuasaannya sendiri, karena konstitusi yang pada hakikatnya adalah dokumen hukum dasar negara yang dimaksud untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Apabila dalam konstitusi sudah mengatur mengenai pembatasan kekuasaan lembaga kepresidenan, tidak diperlukan lagi Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai lembaga kepresidenan. Sedangkan apabila dalam konstitusi tidak dicantumkan mengenai pembatasan kekuasaan lembaga kepresidenan, diperlukan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai hal tersebut.

Menurut Mahfud MD dalam buku Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai sejumlah kelemahan, yaitu:⁴²

1. Pemusatan kekuasaan pada Presiden (*executive heavy*) dan tidak dilengkapi dengan instrument *check and blance*;
2. Tidak ada aturan yang jelas mengenai hak-hak DPR, sehingga menyulitkan lembaga ini untuk mengimplementasikan perannya;
3. Formulasi rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 bersifat ambigu, mengandung berbagai interpretasi;

⁴² *Ibid.*, halaman. 80.

4. Secara naif Undang-Undang Dasar 1945 mengabaikan sifat kekuasaan yang cenderung korup.

Menurut Ni'matul Huda dalam buku Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, menyebutkan ada tiga alasan undang-undang dasar 1945 perlu diubah, yaitu:⁴³

1. Kekuasaan Presiden sangat besar;
2. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan atribusi kewenangan kepada Prsiden untuk mengatur beberapa masalah penting dengan Undang-Undang;
3. Masalah lembaga kepresidenan tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden selama dua periode saja. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) berdasarkan konstitusi. Dalam melakukan tugasnya, presiden dibantu wakil presiden. Presiden juga berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, selain itu presiden memiliki kewenangan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang.

Presiden dan wakil presiden diusulkan dari partai politik atau gabungan partai politik sebelum Pemilu. Setelah terpilih, periode masa jabatan presiden adalah lima tahun, dan setelah itu, ia berhak dipilih kembali hanya untuk 1 periode lagi. Presiden dengan persetujuan DPR dapat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan

⁴³ *Ibid.*

beban keuangan negara, dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Presiden memiliki kewenangan menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat dari keadaan bahaya ditetapkan undang-undang. Selain itu, Presiden juga memiliki hak untuk memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Presiden juga berhak memberikan amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya berhak diberikan presiden kepada individu maupun kelompok yang diatur dengan undang-undang. Dalam melakukan tugasnya, presiden dapat membentuk suatu dewan pertimbangan untuk memberikan nasehat dan pertimbangan kepadanya dan ini diatur dengan undang-undang. Setiap warga negara hendak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden republik Indonesia dengan syarat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dilaksanakan secara efektif dan efisien, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu (Pemilihan Umum) presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap lima tahun sekali yang dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (RI) sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan mengenai pengawasan terhadap pemilu presiden dan wakil

presiden dilaksanakan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gagasan pemilihan Presiden langsung merupakan pemilihan presiden yang lebih demokratis dibandingkan dengan pemilihan melalui MPR. Menurut Mahfud MD, ada dua alasan mengapa gagasan pemilihan secara langsung dianggap perlu. Pertama, demi lebih membuka tampilnya presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. Kedua, demi menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan sesuai yang berlaku di dalam sistem presidensial.⁴⁴ menurut Jimly Asshiddiqie, pemilihan umum presiden secara langsung oleh rakyat yang telah diadopsi ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberi landasan konstitusional yang kuat, sesuai prinsip sistem pemerintahan presidensial, calon presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket, karena kedua jabatan ini dipandang sebagai satu kesatuan institusi kepresidenan, tujuan pemilihan umum presiden secara langsung adalah untuk memilih pemimpin yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁵

Menurut Fuad Bawazir mengungkapkan keberatannya terhadap model pemilihan langsung sebagai berikut; Pertama, kekhawatiran akan kecenderungan munculnya presiden dari suku atau agama tertentu. Kedua, jumlah partai yang banyak dikhawatirkan hanya memunculkan jumlah calon presiden yang relatif

⁴⁴Andryan. *Op.cit.* halaman. 49.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman. 50.

banyak, sehingga mungkin akan membingungkan rakyat pemilih dan cenderung tidak akan menghasilkan jumlah suara mayoritas absolut bagi siapapun calon yang memenangkan pemilihan presiden. Akibatnya presiden yang dipilih dengan kemenangan relatif akan mengalami krisis legitimasi, sehingga tujuan utama model pemilihan presiden langsung tidak dapat dipenuhi. Ketiga, model pemilihan langsung hanya akan menghasilkan presiden yang populer, bukan presiden yang cakap. Sebab, sebagian besar pemilih diyakini lebih mendasarkan pilihan pada alasan emosional, daripada alasan rasional. Keempat, argumentasi penolakan lain bersumber pada kepercayaan mereka terhadap kesiapan rakyat untuk menerima sistem ini dengan segala konsekuensinya. Kelima, alasan penolakan berdimensi yuridis konstitusional, sistem pemilihan presiden langsung tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁶ Sedangkan, menurut Sri Soemantri, masing-masing sistem pemilihan presiden mempunyai segi positif dan negatif. Secara teoritis, pemilihan presiden secara langsung lebih demokratis daripada secara bertingkat, baik melalui dewan pemilih maupun lembaga negara.⁴⁷

Lembaga eksekutif memiliki satu kewenangan khusus yang disebut kewenangan atau kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Ujung tombak pemegang kekuasaan atau kewenangan lembaga eksekutif adalah presiden memiliki kekuasaan atau kewenangan lembaga eksekutif adalah presiden yang memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk menjalankan pemerintahannya.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Kedudukan presiden di Indonesia adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kewenangan atau kekuasaan presiden sebagai lembaga eksekutif dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar 1945.

Adapun kewenangan lembaga eksekutif tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Membuat perjanjian dengan negara lain sesuai persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Mengangkat duta dan konsul.
3. Menerima duta yang berasal dari negara lain.
4. Memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara yang berjasa bagi Indonesia.

Hak dan kewajiban lembaga eksekutif adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan undang-undang dasar.
2. Mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
3. Menetapkan peraturan pemerintahan.
4. Memegang teguh undang-undang dasar.
5. Menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya sebagai bukti bakti kepada nusa dan bangsa.

⁴⁸ UU Nurul Huda. *Op.cit.* halaman. 80.

⁴⁹ *Ibid.*

6. Presiden sebagai panglima angkatan bersenjata tertinggi di negara memiliki hak istimewa untuk menyatakan perang dengan negara lainnya jika terjadi penyerbuan, atau pemberontakan dengan tujuan untuk menyelamatkan masyarakat dan negara.
7. Presiden berhak mengambil keputusan dalam keadaan darurat untuk menangani kondisi yang ada.
8. Presiden berhak memberikan grasi.
9. Presiden berhak memberikan abolisi.
10. Dan lain-lain.

Para menteri-menteri negara juga merupakan lembaga eksekutif karena dipilih langsung oleh presiden, karena itu mereka juga memiliki kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan negara.

Kewenangan presiden sebagai lembaga eksekutif setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam hal melakukan perjanjian luar negeri baik itu perjanjian bilateral maupun perjanjian pinjaman uang seperti IMF (*International Monetary and Financial*) untuk kepentingan keuangan negara dan juga dalam mengangkat duta dan konsul. Banyak hal yang terjadi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk kekuasaan presiden dalam bidang luar negeri, sehingga memunculkan banyak perdebatan dari fraksi partai politik.

Perbedaan pendapat yang terjadi di partai politik ingin membatasi kekuasaan presiden agar tidak membuat adanya otoriter di dalam tubuh pemerintahan. Pendapat Sumir terhadap pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: Pasal 11 ayat (1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian

dengan negara lain, ayat (2) Presiden mewakili negara Republik Indonesia dalam membuat perjanjian internasional, ayat (3) Setiap perjanjian Internasional yang membebani keuangan negara harus mendapat persetujuan DPR, ayat (4) Perjanjian internasional yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya wilayah negara Indonesia, mempengaruhi wilayah kedaulatan atau wilayah negara harus mendapat persetujuan DPR. Rumusan inilah yang menjadi titik tolak perdebatan selanjutnya. Implikasinya adalah terbaikannya ide-ide cemerlang secara konseptual. Praktis, usulan yang muncul pada perbedatan selanjutnya semuanya bersifat praktis.

Menurut Hamda, Hatta, Asnawi, Gregorius dan Valina, Hendy Tjaswadi dari Fraksi TNI/POLRI, berpendapat bahwa tidak semua perjanjian memerlukan persetujuan DPR. Karena beragamnya gagasan, sehingga pada tahapan ini, mereka tidak berhasil mencapai kompromi, apalagi waktu yang tersedia begitu sempit. Begitu juga yang dilakukan penelitian tim ahli bidang ekonomi, sebagaimana disampaikan oleh Sri Adiningsih, rumusan pasal 11 masih dianggap revelan. Namun, pasal tersebut tidak mengakomodasi perkembangan yang terkait dengan bidang-bidang ekonomi. Di titik inilah, tersirat konteks empiris pasal ini, sekaligus membedakannya dengan spirit awalnya. Sri menggunakan kata “kita” tidak ingin menutup kemungkinan adanya “perjanjian-perjanjian non ekonomi yang membawa dampak besar bagi masyarakat atau kehidupan bersama dalam bernegara. Bertitik tolak pada argument tersebut, maka diusulkan agar rumusan pada pasal 11 ditambahkan dua ayat. Rumusannya adalah “ayat (2) pemerintah dalam membuat perjanjian internasional, yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat harus didasarkan pada “azas manfaat”, dan harus didahulukan

“kepentingan rakyat banyak”, serta harus mendapatkan persetujuan DPR. Ayat (3) ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Dua argument sangat menonjol secara fungsional dalam konteks ini adalah penegasan sesudah rumusan ayat (2). Sri Adiningsih menggunakan kata “kita” ingin memproteksi kepentingan nasional dan perjanjian-perjanjian lainnya, misalnya yang terkait dengan bidang lingkungan hidup. Sesudah rumusan ayat (3), juga menegaskan tujuannya adalah untuk memproteksi kepentingan ekonomi nasional Indonesia.⁵⁰

Ketakutan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden pada masa mendatang itulah, yang mengakibatkan mereka semua menghendaki agar kata-kata “Presiden” dicantumkan secara tegas dalam pasal tersebut. Menariknya, ketakutan tersebut meskipun sangat beralasan tidak satupun dari mereka yang secara tegas mengaitkannya dengan sumber kedaulatan, yang dijelmakan pada legislatif. Kecuali Golkar (Golongan Karya), fraksi selebihnya atau 99,9% (Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan persen) melihat kedudukan presiden pada pasal ini sebagai kepala negara. Sedangkan, mengenai keterlibatan DPR, dalam belum bentuk “persetujuan” atau “pertimbangan”, semua fraksi menghendaki “persetujuan”. Kebanyakan fraksi partai politik menyetujui adanya kata “persetujuan” untuk melibatkan DPR atas kekuasaan presiden.

Pada faktanya kata “persetujuan” yang harusnya dicantumkan dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Namun kata “persetujuan” itu tidak dibuat melainkan kata “pertimbangan” yang dicantumkan pada pasal 11

⁵⁰ Margarito Kamis. *Op.cit.*, halaman. 67.

Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga isi pasal tersebut diperbaharui dalam undang-undang tersebut. Adapun pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, bahwa ayat (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, ayat (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ayat (3) ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Kekuasaan presiden yang dibatasi di bidang luar negeri termasuk dalam hal mengangkat duta dan konsul serta menerima duta dari negara lain yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia. Kekuasaan ini di bidang ini sering disebut sebagai *diplomatic power* di masa lalu sering dijadikan instrument menggeserkan lawan-lawan politik oleh Presiden Soeharto. Menurut Hendy Tjaswadi dari fraksi TNI/POLRI dalam perdebatan yang terjadi untuk menyetujui rumusan yang menggariskan pengangkatan dan penempatan duta atau konsul disertai pertimbangan DPR. Namun, Hendy menolak melembagakan “pertimbangan” DPR dalam hal Presiden menerima duta negara lain. sebagian argument ini disetujui oleh Hatta Radjasa dari fraksi Reformasi yang menilai, bahwa pada masa lalu duta dan konsul seringkali dikesankan sebagai jabatan atau pos bagi orang tertentu. Oleh karena itu, Hatta mengusulkan agar pengangkatan

duta disertai pertimbangan DPR. Konteks empiris “penyingkiran orang tertentu pada masa lalu”.

Sepakat dengan Yusuf Muhammad, Hatta Mustofa dari fraksi Golkar (golongan karya) menilai di sinilah kembali terlihat penguatan konteks empirisnya jabatan dubes sering dipandang sebagai cara untuk menghindarkan pejabat tertentu dari post power sindrom. Menurut Hatta, pertimbangan DPR dalam penentuan pejabat dapat dilakukan melalui mekanisme biasa. Menariknya, Hatta lebih menyetujui penggunaan “pertimbangan daripada persetujuan”.

Ide menyertakan “pertimbangan” DPR dalam hal “Presiden menerima duta negara lain” juga penting. Bagi Hendy Tjaswadi dari fraksi TNI/POLRI, soal ini bukan sekedar soal protokoler. Hendy Ttjaswadi berpendapat, ada baiknya dilakukan dengan “pertimbangan” DPR. Karena untuk hal itu, logis bila rumusan ayat (2) yang menggariskan penerimaan duta atau konsul negara lain merupakan konsekuensi dari ayat (1) yang mengatur pengangkatan duta atau konsul untuk dari ayat (1) yang mengatur pengangkatan duta atau konsul untuk ditempatkan pada suatu negara. Pada bagian lain, Hendy memperlihatkan konsistensinya, dimana mengaitkan gagasannya dengan peningkatan sumberdaya manusia dan “pemberdayaan DPR”.⁵¹

Tentang istilah konsul, menurut Asnawi, terdapat dua kategori; yakni konsul jendral dan konsul, yang mengurus soal-soal konsuler, misalnya paspor. Namun, pada hakikatnya semua merupakan kepala perwakilan. Asnawi berpendapat pada dasarnya kekuasaan diplomatik presiden harus mendapat hiring dari DPR. Tidak

⁵¹ *Ibid.*, halaman. 74.

hanya dalam pengangkatan duta dan konsul negara lain. dalam konteks itulah Asnawi *me-review* kembali usulan sebelumnya yakni penerimaan duta negara lain pun harus disertai dengan “persetujuan” DPR.⁵²

Menurut Hendy Tjaswadi dari fraksi TNI/POLRI menegaskan pertimbangan DPR, atau gagasan menyertakan DPR pada dasarnya dapat diterima. Makna normatif dari kata “pertimbangan”, menurut Hendy lebih rendah dari kata “persetujuan”, sehingga dapat diabaikan oleh presiden. Gagasan ini melibatkan. Sedangkan menurut Hatta, penting untuk menyertakan “pertimbangan” DPR. Apalagi, Indonesia memiliki pengalaman penolakan Duta Besar untuk Australia. Indonesia juga pernah mengalami beberapa kecolongan. Sebab, beberapa duta besar yang ditempatkan di Indonesia berlatar belakang intelijen, dan melakukan kekacauan. Dalam kerangka itulah, maka menurut Slamet, DPR seharusnya mengetahui sehingga dirasa cukup beralasan untuk melibatkan DPR.⁵³

Banyak pandangan fraksi tentang pengangkatan duta dinilai dibutuhkannya kata “pertimbangan DPR” dan ada juga fraksi yang tidak perlu “persetujuan DPR”. Cukup dominan hasrat yang menghendaki pengangkatan dan penerimaan duta harus memperoleh pertimbangan DPR. Harus diakui, sebagai orang-orang praktis cukup mengetahui berapa eksesifnya kekuasaan ini di masa lalu. Di masa lalu jabatan diplomatik dijadikan sebagai “jabatan buangan” atau “penolong” bagi yang telah selesai masa jabatannya di Indonesia.

⁵² *Ibid.*, halaman. 76.

⁵³ *Ibid.*, halaman. 78-79.

Dua arus utama pada perdebatan pendapat itu adalah perlu atau tidaknya keterlibatan DPR dalam hal presiden akan “menerima” duta negara lain. persoalan ini diselesaikan dengan memperjelas pengertian kata “menerima”. Cukup kuat terlihat hasrat untuk memperjelas kata “menerima” sebagai pembenaran keterlibatan DPR dalam kasus penerimaan Duta Besar. Dalam kerangka lain, diminta ahli Bahasa untuk memperjelas kata “menerima”. Dalam penjelasannya, dinyatakan kata “menerima” dapat berarti: (1) menyambut, mengambil, atau dapat menampung sesuatu yang diberikan atau yang dikirimkan. (2) mengesahkan, membenarkan, menyetujui usul, anjuran dan sebagainya, meluluskan atau mengabulkan permintaan. (3) mendapat sesuatu dengan bersikap seperti menerima saja atau menerima nasib.

Pada saat perdebatan pendapat tersebut membuat beberapa fraksi ada yang menerima kata “pertimbangan DPR” dan tidak perlu adanya “persetujuan DPR”. Banyak fraksi partai politik memilih kata “pertimbangan DPR” dan ada fraksi tidak perlu “persetujuan DPR”. Sehingga didapatkan sebuah hasil yang menentukan persoalan dalam masalah kekuasaan presiden bidang luar negeri terdapat pada pasal 13 ayat 1, dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa, ayat (1) Presiden mengangkat duta dan konsul, ayat (2) Presiden menerima duta negara lain. Sedangkan dalam pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen menyatakan bahwa, (1) presiden mengangkat duta dan konsul, ayat (2) dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, ayat (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Peneliti dalam hal ini menelaah bahwa perbedaan pandangan politik dari fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan *judicial review* Undang-Undang Dasar 1945 terhadap kekuasaan presiden yang terjadi pada pembatasan kekuasaan presiden. Pembatasan kekuasaan presiden yaitu dalam bidang luar negeri dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan presiden saat melakukan perjanjian luar negeri khususnya perjanjian bilateral, perjanjian multilateral dan perjanjian yang mempengaruhi ekonomi negara Indonesia.

Perbedaan pandangan para partai politik dari berbagai fraksi yang ada di DPR terhadap pembatasan kekuasaan presiden di bidang luar negeri yaitu perubahan maksud dari pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menjelaskan bahwa, (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, (2) membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pada masa demokrasi diubah isinya yaitu pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen menjelaskan bahwa (1) Presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat. (3) ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Perubahan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 membuat terjadinya pembatasan kekuasaan presiden untuk membuat perjanjian yang akan berdampak

pada perekonomian negara dan membatasi perjanjian yang akan dibuat presiden agar tidak mengalami kerugian keuangan negara.

Perbedaan pendapat fraksi partai politik juga terjadi terhadap pada pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa, (1) Presiden mengangkat duta dan konsul, (2) Presiden menerima duta negara lain. Pada masa demokrasi diubah isinya yaitu pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa, (1) presiden mengangkat duta dan konsul, (2) dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, ayat (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pembatasan kekuasaan presiden dalam hubungan luar negeri juga terjadi yang mengakibatkan presiden tidak dapat mengangkat seorang duta maupun konsul tanpa adanya pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga terhindar dari tindakan yang akan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam pengangkatan seorang duta maupun konsul dan perlunya pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk penempatan negara lain.

Hal inilah yang mengakibatkan presiden dalam melakukan hubungan luar negeri dengan negara-negara yang akan menjalin hubungan dengan negara Indonesia perlu diperhatikan dan seorang presiden tidak dapat secara langsung melakukan hubungan diplomatik tanpa adanya pertimbangan dari lembaga legislatif dalam hal ini adalah DPR.

C. Kekuasaan Presiden Di Bidang Luar Negeri Dalam Kapasitas Sebagai Kepala Negara

Aristoteles dalam buku "*Politics*" menyatakan bahwa kekuasaan suatu negara dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, kekuasaan untuk mengadakan peraturan-peraturan berupa prinsip-prinsip yang harus ditaati warga negara, yang disebut kekuasaan legislatif. Kedua, kekuasaan untuk melaksanakan peraturan-peraturan, yang disebut kekuasaan eksekutif. Ketiga, kekuasaan untuk menyatakan apakah anggota masyarakat bertingkah laku sesuai dengan peraturan legislatif dan apakah dalam melaksanakan peraturan legislatif, kekuasaan eksekutif tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang ada, yang disebut kekuasaan yudikatif.⁵⁴

Pemikiran modern tentang pemisahan kekuasaan yang menjadi acuan organisasi negara demokrasi modern, dikemukakan Montesquieu. Kekuasaan dibagi menjadi tiga (*trias politica*), yaitu kekuasaan legislatif atau pembentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan menjalankan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili. Masing-masing kekuasaan harus dipisahkan dan dipegang oleh lembaga yang berbeda-beda. Apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif pada tangan atau lembaga yang sama, maka tidak mungkin terdapat kemerdekaan karena pembuat hukum yang juga akan melaksanakan hukum tersebut akan memperbesar kekuasaannya sendiri. Apabila kekuasaan legislatif digabungkan dengan kekuasaan yudikatif, maka kehidupan dan kemerdekaan warga negara akan dikuasai oleh pengawasan yang sewenang-wenang, karena hakim juga menjadi pembuat undang-undang. Apabila kekuasaan

⁵⁴ Janedjri M. Gaffar. *Op.cit.* halaman. 110.

yudikatif digabungkan dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim akan bersikap dan bertindak dengan kekerasan dan penindasan.⁵⁵

Penerapan pemisahan kekuasaan, di samping memiliki makna positif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif tersebut adalah karena kekuasaan yang sejajar antara cabang kekuasaan, terdapat potensi kebuntuan hubungan antara cabang kekuasaan yang akan mengganggu roda penyelenggaraan negara. Selain itu, masih terdapat potensi penyalahgunaan di lingkungan cabang kekuasaan tertentu oleh lembaga negara pemegang cabang kekuasaan tersebut.

Penerapan pemisahan kekuasaan harus dibarengi dengan penerapan prinsip *checks and balances*. Masing-masing cabang kekuasaan memiliki peran tertentu yang bersifat mengawasi dan mengimbangi terhadap cabang kekuasaan lainnya. Hal itu dimaksudkan agar keselarasan sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara dapat dijalankan oleh masing-masing cabang kekuasaan, serta agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh lembaga negara yang memegang cabang kekuasaan tertentu. Pemisahan kekuasaan eksekutif yang mana dalam hal ini adalah presiden sebagai kepala pemerintahan.

Presiden berbeda dengan lembaga kepresidenan. Presiden berhubungan dengan pemangku jabatan (*personal, president, ambstrager*). Sedangkan lembaga kepresidenan berkait dengan lingkungan jabatan (*institutional, presidency, amt*). Presiden berasal dari Bahasa latin *praesidens*, *praesidere* berasal dari kata *prae*

⁵⁵ *Ibid.*

yang maknanya di depan, dan *sedere* yang artinya duduk. *The president is not the presidency. The presidency is not the government.*⁵⁶

Berbeda dengan jabatan legislatif dan yudikatif yang *multiple membership*, jabatan presiden merupakan jabatan tunggal, posisi *a club of one* yang hanya diisi oleh satu orang pemangku jabatan. Tidak mengherankan, karenanya seorang presiden akan menikmati legitimasi Pemilu yang sangat kokoh, menjadikannya *national figure* yang amat berpengaruh. Mengenai strategisnya pemangku jabatan tunggal tersebut.⁵⁷

Tugas pokok seorang presiden adalah untuk menjaga konstitusi dan melaksanakan undang-undang. Berdasarkan kejelasan pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar, tugas presiden dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kekuasaan yang secara eksplisit diatur dalam konstitusi (*enumerated constitutional powers*); dan kekuasaan yang implisit (*implied constitutional power*).⁵⁸

Presiden beserta jajarannya, di lingkungan lembaga eksekutif, tidak ada lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan luar negeri. Sehingga, kekuasaan ini dapat pula dikatakan sebagai hak prerogatif lembaga eksekutif. Bagir Manan dalam buku Andryan mengatakan bahwa hubungan luar negeri termasuk dalam lingkungan kekuasaan asli eksekutif (*original power of executive*). Hanya eksekutif yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan setiap bentuk atau inisiatif hubungan luar negeri. Hanya eksekutif yang mempunyai

⁵⁶ Andryan. *Op.cit.* halaman. 65.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.* halaman. 66.

kekuasaan mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian atau hubungan dengan negara lain. hanya eksekutif yang mempunyai kekuasaan untuk mengadakan perdamaian atau menyatakan perang dengan negara lain.⁵⁹

Kekuasaan asli eksekutif, maka kekuasaan diplomatik tersebut berada ditangan presiden sebagai kepala eksekutif dengan kata lain, kekuasaan tersebut menjadi hak prerogatif presiden. Namun, berdasarkan ketentuan pasal 11 dan 13 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan diplomatik presiden mengharuskan adanya persetujuan dari dewan perwakilan rakyat. Dalam melakukan perjanjian dengan negara lain, presiden diwajibkan memperoleh persetujuan dari dewan perwakilan rakyat terutama berkaitan dengan perjanjian yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Apabila dikaitkan dengan kenyataan bahwa kekuasaan hubungan luar negeri merupakan kekuasaan asli eksekutif, maka keberadaan persetujuan DPR dipandang sebagai sarana *checks and balances*.

Kapasitas kekuasaan presiden sebagai kepala dalam bidang luar negeri yaitu dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menjelaskan bahwa, (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, (2) membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dalam artian bahwa kapasitas kekuasaan seorang presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tersebut, presiden dapat membuat perjanjian dengan tanpa persetujuan dari lembaga legislatif dalam hal ini adalah DPR. Sehingga presiden

⁵⁹ *Ibid.*, halaman. 82.

yang membuat perjanjian tanpa adanya persetujuan DPR dapat mengakibatkan dampak perekonomian negara. Hal inilah yang membuat DPR melakukan *judicial review* pada pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.

Kapasitas kekuasaan presiden di bidang luar negeri terdapat pada pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menjelaskan bahwa, (1) Presiden mengangkat duta dan konsul, (2) Presiden menerima duta negara lain. presiden dalam hal ini dapat berbuat untuk mengangkat duta maupun konsul tanpa ada pertimbangan atau persetujuan dari lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden juga dapat menerima duta negara lain yang memiliki hubungan dengan negara Indonesia untuk memajukan perekonomian negara. Hal inilah yang membuat lembaga legislatif yakni DPR melakukan *judicial review* pada pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen.

Kekuasaan presiden terjadi sebuah perubahan di bidang luar negeri yaitu terhadap pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen menjelaskan bahwa, (1) Presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat. (3) ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Perubahan pasal ini terjadi akibat dari kepemimpinan presiden di masa Orde Baru melakukan peminjaman luar negeri dengan maksud untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara Indonesia di tahun

1998. Peminjaman utang luar negeri tersebut berdampak meluas ke berbagai ekonomi masyarakat yang menyebabkan harga kebutuhan yang sangat tinggi dan membuat Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif melakukan judicial review pada pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Perubahan pasal tersebut membuat ekonomi masyarakat mengalami semakin membaik. Sehingga presiden yang akan terpilih ke depannya ketika melakukan peminjaman utang luar negeri untuk ekonomi negara perlu adanya pertimbangan maupun persetujuan DPR.

Hakikat dan tujuan persetujuan DPR terhadap Perjanjian (Internasional) Pinjaman Luar Negeri adalah didasarkan pada teori pembatasan kekuasaan, yang tujuannya agar Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintah, termasuk di dalamnya kewenangan dibidang diplomatik, tetap mendapatkan control oleh DPR dalam membuat sebuah perjanjian pinjaman luar negeri. Persetujuan ini penting untuk diberikan, karena di dalam Perjanjian (Internasional) Pinjaman Luar Negeri itulah hal-hal fundamental, dan ketentuan serta persyaratan dari pinjaman dituangkan. Pinjaman luar negeri tidak hanya tentang jumlah saja seperti yang ada dalam Undang-Undang APBN (Anggaran Pembelian Belanja Negara). Disinilah pentingnya pembatasan kekuasaan, agar suatu Perjanjian Pinjaman Luar Negeri tidak memuat hal-hal yang merugikan Indonesia sebagai negara peminjam.⁶⁰

Pada masa demokrasi terjadi juga perubahan kekuasaan presiden di bidang luar negeri yaitu terhadap pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen

⁶⁰ Merdiansa Papatungan dan Zainal Ariffin Hoesein. "Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Melakukan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Pasca Amandemen UUD 1945". Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta". Volume. 17. Nomor. 2. Juni. 2020. halaman. 411.

menjelaskan bahwa, (1) presiden mengangkat duta dan konsul, (2) dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, ayat (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan pasal ini terjadi akibat dalam pengangkatan duta maupun konsul yang dilakukan presiden pada masa Orde Baru tanpa adanya pembatasan oleh lembaga legislatif yaitu DPR. Adapun menerima duta negara lain yang akan melakukan kerja sama dengan negara Indonesia perlu adanya pertimbangan DPR.

Adapun pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tentang Hubungan Luar Negeri, Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Peneliti dalam hal ini menelaah bahwa kekuasaan presiden terhadap kapasitasnya dalam bidang luar negeri memiliki perbedaan masing-masing. Kapasitas kekuasaan presiden terhadap pasal 11 dan 13 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dapat membuat kebijakan tanpa ada kekuasaan yang ikut serta dalam proses pemerintahan. Namun, pada masa kekuasaan presiden di bidang luar negeri terjadi perubahan pada pasal 11 dan 13 Undang-Undang Dasar setelah amandemen dilakukan pembatasan kekuasaan supaya tidak terjadi kebijakan yang akan membuat masyarakat dirugikan sehingga kebijakan di bidang

luar negeri yang akan dilakukan presiden perlu adanya pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden juga sebagai kepala pemerintahan perlu memperhatikan alur kebijakan di bidang luar negeri seperti melakukan perjanjian bilateral, perjanjian multilateral dan perjanjian utang luar negeri yang akan berdampak terhadap kondisi perekonomian negara, serta pengangkatan duta maupun konsul dan menerima duta negara lain perlu adanya pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

1. Kekuasaan presiden di bidang luar negeri terdapat pada pasal 11 dan 13 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Pada masa pemerintahan tersebut presiden dapat memiliki kebijakan secara sendiri tanpa adanya pertimbangan maupun persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak adanya pembatasan kekuasaan presiden di bidang luar negeri.
2. Kekuasaan presiden di bidang luar negeri terjadi perubahan isi pada pasal 11 dan 13 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Pada masa pemerintahan demokrasi ini presiden yang membuat kebijakan terhadap bidang luar negeri perlu adanya pertimbangan maupun persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan pada masa demokrasi inilah presiden dapat dibatasi kekuasaan di bidang luar negeri.
3. Kekuasaan presiden di bidang luar negeri dalam kapasitas sebagai kepala negara dalam suatu hal, perlu memperhatikan kebijakan yang akan dibuat seperti perjanjian bilateral, perjanjian multilateral dan perjanjian utang luar negeri serta dalam pengangkatan duta maupun konsul dan menerima duta negara lain sehingga kebijakan di bidang luar negeri yang akan dibuat tidak berdampak besar bagi negara maupun kehidupan perekonomian masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya presiden sebagai kepala pemerintahan perlu adanya kewaspadaan terhadap kebijakan di bidang luar negeri yang akan dibuat dan memperhatikan dampak dari kebijakan di bidang luar negeri yang akan membuat masyarakat merasakan dari keputusan tersebut.
2. Harusnya terhadap kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan memang perlu dibatasi, pada kekuasaan presiden supaya tidak menimbulkan suatu akibat yang mungkin akan berdampak terhadap perjanjian-perjanjian tersebut dan masyarakat pada perekonomiannya.
3. Sebaiknya presiden yang mempunyai kekuasaan pada bidang luar negeri memang perlu diperhatikan supaya ketika seseorang menjadi presiden kebijakan di bidang luar negeri maupun perjanjian yang ditimbulkan tidak berdampak perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andryan. 2020. "*LEMBAGA KEPRESIDENAN, Sejarah dan Dinamika dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*". Malang: Intrans Publishing.
- H. Bagir Manan. 2003. "*Lembaga Kepresidenan*". Yogyakarta: FH UII Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Medan : Pustaka Prima.
- Janedjri M. Gaffar. 2012. "*Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*". Jakarta: Konstitusi Press.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. 2010. "*Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*". Bandung. PT. Alumni.
- Margarito Kamis. 2014. "*Kekuasaan Presiden Indonesia*". Malang: Setara Press.
- , 2014. "*Pembatasan Kekuasaan Presiden*". Malang: Setara Press.
- Ni'Matul Huda. 2016. "*Hukum Tata Negara Indonesia*". Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- UU Nurul Huda. 2020. "*Hukum Lembaga Negara*". Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yudi Widagdo Harimurti. 2019. "*Kelembagaan Negara dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia*". Malang: Inteligensia Media

B. Jurnal

- Abdul Hakim Siagian. "Penguatan Kewenangan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012". Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Volume 5. Nomor 2. Juli-Desember 2020.
- Merdiansa Papatungan dan Zainal Ariffin Hoesein. "Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Melakukan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Pasca Amandemen UUD 1945". Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta". Volume. 17. Nomor. 2. Juni. 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.

Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.